

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian merupakan bagian dari sumber perikatan, termuat di Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa perjanjian ialah peristiwa hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau pihak lain.¹ Perikatan karena perjanjian bisa terjadi karena 4 hal yakni karena perjanjian, Undang-Undang, Putusan Pengadilan dan Hukum Adat. Kedudukan perjanjian di Negara Indonesia merupakan peristiwa hukum yang terjadi oleh perbuatan manusia yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.² Pada perjanjian pastinya melibatkan para pihak baik perorangan ataupun badan hukum didalamnya.

Keabsahan perjanjian diatur berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mewajibkan para pihak agar menaati isi dalam perjanjian, di dalam perjanjian seharusnya memenuhi prinsip iktikad yang baik dan mencangkup prinsip subjektif dan objektif, jika belum terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.³ Perbuatan baik tidak terbatas pada niat baik dari para pihak, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini

¹ Aris Prio Agus Santoso, Et.al, *Contract Drafting : Suatu Bentuk Perikatan dalam Implementasi Bisnis*, Ctk. Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, hlm 10.

² *Ibid*, hlm. 8.

³ *Ibid*, hlm. 36.

karena iktikad baik yakni elemen dalam masyarakat yang akhirnya menjadi cerminan dari standar keadilan dan kepatutan yang diterapkan.⁴

Suatu perjanjian diharapkan memenuhi syarat yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, terjadinya perjanjian sangat ditakutkan bila sewaktu-waktu terjadi wanprestasi, jika ada satu pihak dengan sengaja melakukan perbuatan wanprestasi maka dapat berakibat pihak tersebut wajib membayar ganti rugi yang diderita oleh pihak yang dirugikan, dan dapat dilakukan pembatalan perjanjian, beralihnya resiko, dan membayar biaya perkara jika hingga berperkara di pengadilan.⁵

Perjanjian tak lepas dari para pihak yang sering melakukan perdagangan internasional salah satunya yakni eksportir mebel, melihat ekspor furniture di tahun 2021 hingga 2022 berkembang sangat pesat, membuat eksportir mebel di Indonesia menjadi lebih berani untuk memajukan usahanya. Eksportir mebel banyak melakukan pegantaran barang untuk promosi dagangnya melalui perdagangan luar negeri, sehingga para eksportir berkompetisi untuk mencari peluang yang besar untuk usahanya, di dalam berkompetisi pasti diperlukannya antarmoda pengiriman mebel yakni *freight forwarder* yang pasti, baik menggunakan angkutan darat maupun angkutan laut. Para eksportir pastinya akan memutar otak untuk menyeleksi *freight forwarder* mana yang terbaik bagi pengiriman mebelnya.⁶

⁴ Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik (Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan)*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, Oktober 2015, hlm 52-53.

⁵ *Ibid*, hlm. 39.

⁶ *Ibid*.

Freight forwarder adalah perusahaan yang berfokus pada pengelolaan penyimpanan (pergudangan) dan pengiriman barang dagangan atas nama pengirimnya (*shipper*).⁷ *Freight forwarder* ini juga merupakan mediator antara penjual dan pembeli dalam suatu pengiriman, *freight forwarder* ini berfokus pada pengiriman juga prosesnya hingga penyedia sarana pengangkut baik darat, laut maupun udara.⁸ *Freight forwarder* bertanggung jawab memastikan barang-barang eksportir sampai dengan tujuan dengan aman dan tepat waktu, sesuai perjanjian yang sudah disepakati oleh eksportir. Namun dalam praktiknya, banyak sekali pengiriman oleh *freight forwarder* yang gagal dan tidak menunjukkan iktikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini bisa terjadi karena beberapa hal diantaranya seperti kelalaian dalam mengatur proses pengiriman, kurangnya komunikasi, atau bahkan tindakan yang disengaja untuk menghindari tanggung jawab.⁹

Kurangnya iktikad baik dari pihak *freight forwarder* dapat menyebabkan dampak serius bagi eksportir, seperti keterlambatan pengiriman, kerusakan barang, atau bahkan kegagalan barang tiba di tujuan. Situasi inilah yang merugikan eksportir karena perjanjian yang telah disetujui tidak terlaksana dengan baik, yang pada akhirnya dapat merusak hubungan bisnis dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Keadaan seperti ini yang menekankan betapa pentingnya iktikad baik dalam hubungan antara *freight forwarder* dan eksportir. Jika tidak ada perjanjian yang kuat untuk menjalankan

⁷ Wynd Rizaldy, Et.al, *Manajemen Multimoda Transportation dan Freight Forwarder*, Penerbit In Media, Bogor, 2014.

⁸ *Ibid*, hlm. 7.

⁹ *Ibid*.

kewajiban sesuai kesepakatan, bukan hanya eksportir yang dirugikan, tetapi kredibilitas *freight forwarder* juga akan rusak, dan kepercayaan dari eksportir di masa depan mungkin akan menurun.

Dunia perdagangan internasional, *freight forwarder* memegang peran yang sangat penting terutama dalam industri mebel yang melibatkan pengiriman produk dalam jumlah besar ke berbagai negara. Eksportir mebel sangat mengandalkan *freight forwarder* untuk memastikan barang tiba tepat waktu dan dalam kondisi baik, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.¹⁰ Namun ada kalanya *freight forwarder* gagal memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Kegagalan ini sangat berdampak bagi eksportir. Eksportir mebel yang mengalami wanprestasi dari *freight forwarder* tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga dapat kehilangan kepercayaan dari importir, yang dapat mengganggu hubungan bisnis dalam jangka panjang. *Freight forwarder* yang tidak memenuhi kewajibannya akan berisiko dan menimbulkan dampak kerugian besar bagi eksportir, termasuk biaya tambahan akibat keterlambatan atau penggantian barang yang rusak. Oleh karena itu, kesepakatan perjanjian antara kedua belah pihak berperan besar agar kedua belah pihak dapat mempertahankan hubungan bisnis yang

¹⁰ Sri Handoko Sakti dan Muhammad Ikhsan, "Peran Freight Forwarding dalam Proses Pengiriman Barang Ekspor melalui Transportasi Laut (Studi Kasus pada PT. Berdiri Matahari Logistik di Jakarta), *Jurnal Manajemen STEI*, Vol. 5, No. 01, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Maret 2022, hlm. 11, terdapat dalam : <http://repository.stei.ac.id/8213/1/680-Article%20Text-2856-1-10-20220822.pdf> diakses terakhir pada : 28 Oktober 2024.

saling menguntungkan dan menghindari konsekuensi hukum akibat wanprestasi.¹¹

Akibat dari wanprestasi yang merugikan salah satu pihak, yang mana jika ada pihak yang tidak sepakat akan hal yang dirugikan tersebut sejatinya dapat dilaporkan dan masuk dalam perkara perdata, di dalam perkara perdata diharuskan memenuhi hak dan kewajiban untuk memenuhi prestasi yang telah dirugikan dari salah satu pihak.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat suatu perkara perdata dalam suatu putusan Pengadilan Negeri di Semarang, mengenai wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi eksportir, adapun pihak yang bersengketa yakni antara IFPF (*Indonesia furniture & craft promotion forum*), PT. Sumber Mitra Samudera (PT. SMS) dan PT Sumber Mitra Sarana (PT. SMS) dengan CV. Centrum Furniture. PT. Sumber Mitra Samudera (PT. SMS) dan PT Sumber Mitra Sarana (PT. SMS) ialah perusahaan jasa pengurusan transportasi, yang merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat perkeretaapian, laut, dan udara.¹³ IFPF (*Indonesia furniture & craft promotion forum*) ialah sebuah organisasi yang mendukung promosi industri mebel dan kerajinan di Indonesia dan organisasi ini berperan untuk mengkoordinasikan pameran dan acara yang

¹¹ Wawancara dengan Ibu Juli Kristiani, Pimpinan CV. Centrum Furniture, di Gatak melalui Tatap Muka, 15 Oktober 2024.

¹² Wawancara dengan Bapak Wahyu Sudrajat, S.H., M. H.Li, sebagai Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, melalui Jaringan Telepon, 2 Januari 2025

¹³ Pasal 1 angka (16) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

menghubungkan antara produsen lokal dengan pasar global, yang mana IFPF (*Indonesia furniture & craft promotion forum*) ini juga turut serta dalam pameran besar seperti IFEX (*Indonesia International Furniture Expo*) dan JIFFINA (*Jogja International Furniture and Craft Fair Indonesia*) yakni sebuah acara pameran furniture internasional yang diselenggarakan oleh Indonesia, yang memamerkan produk inovatif serta gaya baru dalam desain mebel, lewat organisasi ini, IFPF (*Indonesia furniture & craft promotion forum*) membantu meningkatkan visibilitas dan daya saing industri mebel di Indonesia di kancah internasional.¹⁴

Kasus ini bermula ketika pihak CV. Centrum Furniture selaku eksportir telah mendaftar sebagai peserta untuk mengikuti pameran tahunan *International Mobelmesse* (IMM), yang diselenggarakan di Koln, Jerman, pada tanggal 4-7 Juni 2023, eksportir tersebut membutuhkan Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarder*) untuk promosi dagangnya, pada saat yang bersamaan IFPF (*Indonesia furniture & craft promotion forum*) menawarkan Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarder*) yakni PT. Sumber Mitra Samudera (PT. SMS) dan PT Sumber Mitra Sarana (PT. SMS), eksportir tertarik sehingga seiring berjalannya waktu para pihak resmi sepakat melakukan perjanjian.¹⁵

Pada tanggal 4 April 2023 para *freight forwarder* memberikan masa pembayaran selambat lambatnya harus dibayarkan pada tanggal 13 April 2023,

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg., hlm. 1

¹⁵ *Ibid.*

bahwa atas tagihan tersebut eksportir membayar lunas pada tanggal 10 April 2023, dan eksportir telah menyiapkan seluruh barang yang akan dikirimkan oleh *freight forwarder* di MSA Cargo Semarang ke Koln, Jerman pada tanggal 31 Maret 2023 dengan harapan para pihak *freight forwarder* mengirimkan barang dengan tepat waktu, tapi pada kenyataannya para *freight forwarder* melakukan kelalaian yang menyebabkan eksportir tidak bisa mengambil manfaat atas diselenggarakannya pameran IMM (*International Mobelmesse*) di Jerman, dalam permasalahan ini para *freight forwarder* memberikan janji pengiriman barang dikirimkan paling lambat pada tanggal 2 Juni 2023, namun pada kenyataannya barang sampai pada tanggal 5 Juni 2023.

Pihak eksportir menyusun strategi untuk melakukan gugatan kepada 3 pihak tersebut diantaranya yakni, Tergugat I : IFPF (*indonesia furniture & craft promotion forum*) sebagai pintu masuk agar gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Semarang karena IFPF berkantor/berkedudukan di Semarang, Tergugat II : PT. Sumber Mitra Samudera (PT. SMS) sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pihak yang mengirimkan ke pameran IMM (*international mobelmesse*) 2023 di Jerman, dan Tergugat III : PT. Sumber Mitra Sarana yang diduga anak perusahaan PT. Sumber Mitra Samudera yang melakukan penagihan ke para peserta IMM yang menggunakan jasa PT. Sumber Mitra Samudera (PT. SMS).¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Juli Kristiani, Pimpinan CV. Centrum Furniture, di Gatak melalui Tatap Muka, 15 Oktober 2024.

Kasus tersebut menerangkan bahwa eksportir merasa tidak lapang dikarenakan eksportir merasa ada koalisi antara IFPF dengan PT. Sumber Mitra Samudera (PT. SMS) dan PT. Sumber Mitra Sarana (PT. SMS), eksportir merasa pihak IFPF yang menawarkan sedari awal permasalahan dan menjulur kepada wanprestasi yang saat ini menyimpannya, sehingga eksportir mengambil langkah cepat dikarenakan eksportir mempunyai cukup banyak bukti dan resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Semarang kepada ketiga Tergugat tersebut pada tanggal 10 Oktober 2023, namun diluar dugaan usai ditetapkan Majelis Hakim maupun jadwal perkara, ternyata alamat para *freight forwarder* yakni PT. Sumber Mitra Samudera dan PT. Sumber Mitra Sarana merupakan alamat yang tidak benar dan beresiko gugatan akan dicabut. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan PT. Sumber Mitra Samudera selaku *freight forwarder* beriktikad tidak baik dalam perkara ini.¹⁷ Dan hal ini ialah permasalahan perkara yang pertama kali dihadapi oleh eksportir.

Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh *freight forwarder* yang mana telah mengakibatkan kerugian yang cukup besar, atas putusan Pengadilan Negeri yang telah *inkracht* diperlukannya upaya eksekusi atas putusan tersebut. Berbicara mengenai eksekusi dalam putusan perdata yang mama tercantum mulai Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206

¹⁷ Siti Ngatikoh dan Akhmad Faqih, “Kebijakan Ekspor Impor : Strategi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 2, Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, 2020, terdapat dalam : <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/lab/article/view/269> diakses terakhir pada tanggal : 10 Oktober 2024.

sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBg,¹⁸ dimana dalam fakta hukum yang ditemukan banyak kejanggalan diantaranya yakni, *freight forwarder* tidak memiliki alamat yang pasti, yang mana Pengadilan Negeri Semarang pada relas panggilannya telah berupaya untuk memanggil para *freight forwarder*, akan tetapi hasilnya tetap nihil, selain itu barang yang dikirimkan melalui para *freight forwarder* belum juga dikembalikan hingga saat ini dan dalam hal ini para eksportir mengalami kerugian yang sangat besar.

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam putusan, para *freight forwarder* tersebut tidak pernah hadir di dalam persidangan, dan selama proses persidangan berlangsung tidak ada upaya untuk melakukan mediasi kepada pihak eksportir. Fakta hukum selanjutnya yakni para *freight forwarder* tidak menunjukkan kejujuran karena tidak memberikan kejelasan atas informasi jasa pengurusan transportasi itu sendiri. Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para *freight forwarder* telah merugikan eksportir secara materiil dan immaterial. Dalam hal ini mengakibatkan kerugian yang sangat besar, dengan demikian eksportir meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan dalam perkara tersebut.¹⁹

Keterangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg telah diputus pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 dalam hal tersebut Majelis Hakim menerangkan bahwa menerima gugatan dari

¹⁸ Herri Swantoro, *Dilema Eksekusi (Ketika Eksekusi Perdata Ada di Simpang Jalan Pembelajaran dari Pengadilan Negeri)*, Ctk. Pertama, Rayyana Komunikasindo, Jakarta Timur, 2018, hlm. 26.

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg., hlm. 7.

Pemohon gugatan yakni CV. Centrum Furniture, yang mana menyatakan telah terbukti PT. Sumber Mitra Samudera (PT. SMS) melakukan perbuatan wanprestasi terhadap eksportir, menyatakan sah demi hukum terkait jadwal pengiriman melalui *Whatsapp* oleh PT. Sumber Mitra Samudera (PT. SMS), menyatakan menghukum PT. Sumber Mitra Samudera (PT. SMS) untuk membayar kerugian sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan di perjanjian yang disepakatinya dengan eksportir sehingga menimbulkan kerugian bagi eksportir sejumlah Rp. 371.903.687,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), menghukum PT. Sumber Mitra Samudera (PT. SMS) untuk membayar kerugian immaterial dengan alasan eksportir merasa stress dan tertekan karena *booth* pameran yang telah dibayar dan dipasang dalam Pameran IMM 2023 di Koln, Jerman tidak dapat diisi oleh eksportir sehingga *booth* eksportir seolah-olah hanya memamerkan kekosongan dan ketidakmampuan jualan dari eksportir sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan menghukum PT. Sumber Mitra Samudera (PT. SMS) untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara tersebut sebesar Rp. 382.600,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu enam ratus rupiah).²⁰

Seiring berjalannya gelar perkara yang berujung di putusan pengadilan, akan tetapi setelah putusan *inkracht*, jasa pengurusan transportasi (*freight forwarder*) tetap tidak melakukan prestasinya, hal tersebut merupakan suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan wanprestasi dan telah sesuai dengan

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg., hlm. 40.

syarat materil dan syarat formil.²¹ Sehubungan keluarnya putusan tersebut, kepastian hukumnya menjadi jelas. Meski demikian, hakim harus menilai secara menyeluruh seluruh unsur baik dari sudut pandang eksportir maupun para *freight forwarder*. Hal ini memastikan bahwa ketika pengadilan memberikan putusan, pihak yang kalah tidak merasakan kerugian yang berlebihan.²² Hakim dalam memutus perkara harus memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan kebenaran.²³

Setelah putusan *inkracht*, didalam perkara yang dilakukan oleh pihak *freight forwarder* diperlukannya proses eksekusi untuk menindaklanjutinya. Dalam Hukum Perdata eksekusi ialah penerapan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat penghukuman (*condemnatoir*). Proses ini dilakukan secara paksa jika pihak yang kalah tidak memenuhi kewajibannya secara sukarela, bahkan dapat melibatkan bantuan aparat hukum untuk memastikan pelaksanaannya.²⁴

Putusan dari Pengadilan Negeri yang mengadili perkara perdata akan menjadi *inkracht* ketika tidak ada upaya hukum banding dalam 14 hari, diberi

²¹Tarissa Zahira Hidayansyah dan Agustina Rosa, “Penerapan Iktikad Baik Dan Kebebasan Berkontrak Pada Jaminan Kebendaan Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Dalam Sengketa Kepailitan Studi Kasus Putusan No. 3/Pdt.Sus-Lain Lain/2021/PN Niaga Mdn jo. Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2028/PN.Niaga Mdn”, *Lex Patrimonium*, Vol. 2, No. 1, Universitas Indonesia, Mei 2023, terdapat dalam : <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=lexpatri>, diakses terakhir pada tanggal : 10 Oktober 2024.

²² Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian ”*Jurnal Ius Constituendum*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Vol. 5, Jepara, 2020, terdapat dalam : <https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/2119/1484> Diakses terakhir tanggal : 10 Oktober 2024.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ctk. Pertama, CV. Maha Karya, Yogyakarta, 2021, hlm. 256.

²⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan, *Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ctk. Pertama, Jakarta, 2019, hlm. 1.

waktu untuk para *freight forwarder* untuk mengajukan upaya hukum banding, akan tetapi dalam putusan di Pengadilan Negeri Nomor Perkara 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg tidak ada sama sekali upaya hukum yang diberikan kepada para *freight forwarder* untuk menanggapi perkara ini, yang mana seharusnya para *freight forwarder* berhak mengajukan banding dengan batas akhir 19 Juni 2024, sehingga eksportir dapat mengajukan eksekusi untuk menindak lanjuti putusan tersebut, di dalam amar putusan perkara perdata tersebut yang mana telah dikeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, namun dalam putusan tersebut belum dapat dieksekusi mengingat salah satunya dikarenakan faktor biaya yang cukup besar untuk menindaklanjuti eksekusi dalam perkara ini.²⁵

Putusan Pengadilan Negeri Nomor Perkara 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg menyebutkan yang mana Majelis Hakim telah menerima gugatan dari Pemohon gugatan yakni CV. Centrum Furniture selaku eksportir, akan tetapi para *freight forwarder* tetap tidak beriktikad baik, yakni para *freight forwarder* tetap tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga eksportir menginginkan adanya upaya eksekusi dikemudian hari.

Menurut penjelasan yang telah disampaikan di atas fakta yang terjadi hingga saat ini yakni perilaku para *freight forwarder* telah dibuktikan dalam putusan Pengadilan Negeri di Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap, para pihak *freight forwarder* tetap tidak melaksanakan prinsip iktikad baik dan

²⁵ *Ibid.*

seakan akan lalai terhadap permasalahan ini. Dan dalam hal ini putusan yang telah *inkracht* tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak. *Res judicata pro veritate habetur* dimana asas hukum yang berarti putusan hakim harus dianggap benar dan dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini putusan harus tetap dilaksanakan sesuai putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg. Maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam tentang eksekusi atas putusan wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak *freight forwarder* yang terdapat di dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg sebagai upaya perlindungan hukum bagi eksportir. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul : **“Eksekusi Putusan Wanprestasi Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg Oleh *Freight Forwarder* Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Eksportir”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya eksekusi yang dapat dilakukan oleh eksportir terhadap putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg melalui Pengadilan Negeri Semarang atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Mitra Samudera sebagai *freight forwarder*?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan wanprestasi Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg yang

dilakukan oleh PT. Sumber Mitra Samudera sebagai *freight forwarder*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Upaya eksekusi yang dapat dilakukan oleh eksportir terhadap putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg melalui Pengadilan Negeri Semarang atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Mitra Samudera sebagai *freight forwarder*.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan wanprestasi Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg yang dilakukan oleh PT. Sumber Mitra Samudera sebagai *freight forwarder*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang keperdataan, penyedia jasa pengiriman barang oleh para *freight forwarder*, serta dunia ekspor terkhusus dalam konteks eksportir yang memilih melakukan pengiriman barang oleh *freight forwarder* dan dapat disalurkan sebagai referensi bahan kajian suatu perlindungan hukum pada putusan Pengadilan Negeri nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Mitra Samudera.

2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna untuk penerapan eksekusi putusan pengadilan dalam upaya perlindungan hukum terhadap eksportir yang terkendala dalam pengiriman barang oleh para *freight forwarder*.

E. Orisinalitas

Penelitian tentang penerapan eksekusi wanprestasi yang dilakukan oleh para *freight forwarder* dalam penerapan putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg. Dalam rangka pengiriman barang yang dilakukan oleh para *freight forwarder* sebagai objek penelitian ini yaitu berdasarkan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut :

No.	Nama, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian, Nama Instansi, dan Penelitian Terdahulu (Judul)	Persamaan	Perbedaan
1.	Yafi Zafran Widodo, 2023, Universitas Islam Indonesia. ²⁶ Penegakan prinsip iktikad baik dan perlindungan hukum bagi eksportir dalam	Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada eksportir.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap eksportir dan transaksi perdagangan Internasional serta penerapan asas iktikad baik dalam perjanjian

²⁶ Yafi Zafran Widodo, “Penerapan Asas Iktikad Baik Dan Perlindungan Hukum Bagi Eksportir Dalam Transaksi Perdagangan Internasional Yang Menggunakan Metode Pembayaran *Open Account*”, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023. Terdapat pada : <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/48455?show=full> Diakses terakhir pada tanggal 30 Oktober 2024

	transaksi perdagangan internasional yang menggunakan metode pembayaran <i>Open Account</i> .		internasional sedangkan penulis berfokus pada eksekusi putusan wanprestasi nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg oleh <i>freightForwarder</i> sebagai upaya perlindungan hukum bagi eksportir.
2.	Selvira Safitri, 2023, Universitas Jenderal Soedirman. ²⁷ Tanggung jawab perusahaan jasa pengelola transportasi yang sering disebut dengan perusahaan ekspedisi dalam perjanjian pengangkutan yang berujung pada wanprestasi, dituangkan dalam Keputusan Kajian Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.K ln.	Penelitian ini membahas tentang keterlambatan pengiriman barang yang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.	Penulis berfokus pada eksekusi putusan wanprestasi Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg Oleh <i>freight forwarder</i> sebagai upaya perlindungan hukum bagi eksportir yakni PT Sumber Mitra Samudera (Perusahaan Jasa Transportasi) dan mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg sedangkan penelitian tersebut membahas mengenai tanggung jawab perusahaan jasa manajemen transportasi akibat keterlambatan pengiriman barang yang disebabkan oleh PT Tunas Samudra Kurnia (Perusahaan Jasa Manajemen Transportasi).

²⁷ Selvira Safitri, "Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarder*) Dalam Perjanjian Pengangkutan yang Mengakibatkan Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 144/Pdt.G/2020/PN.Kln)", *Skripsi*, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2023, terdapat dalam : <https://repository.unsoed.ac.id/23699/>, Diakses terakhir pada : 30 Oktober 2024

3.	Firdaus Budi Utama, 2020, STIA dan Manajemen kepelabuhan barunawati. Analisis pertanggungjawaban jasa <i>freight forwarding</i> PT. Lebah Samudra <i>Trans</i> terhadap kerugian yang dialami pengirim. ²⁸	Penelitian ini berfokus pada wanprestasi yang timbul akibat tidak terpenuhinya prestasi dari jasa pengiriman barang	Penelitian ini membahas tentang kewajiban penyedia jasa transportasi (PT. Lebah Samudra <i>Trans</i>) yang mengakibatkan kerugian, kehilangan dan kerusakan barang pengirim. Sedangkan penulis mengambil penelitian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pn. Smg dan membahas tentang eksekusi putusan wanprestasi oleh <i>freight forwarder</i> sebagai upaya perlindungan hukum bagi eksportir yang mengalami kerugian akibat jasa pengurusan transportasi yakni PT Sumber Mitra Samudera selaku pihak pengirim barang (<i>freight forwarder</i>).
----	---	---	--

F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian mengenai “eksekusi putusan wanprestasi nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg oleh *freight forwarder* sebagai upaya perlindungan

²⁸ Firdaus Budi Utama, “Analisis Pertanggungjawaban Jasa *Freight Forwarding* PT. Lebah Samudra *Trans* Terhadap Kerugian Yang Dialami Pengirim”, *Skripsi*, STIA dan Manajemen Kepelabuhan Barunawati Surabaya, 2020, terdapat dalam : <http://repositori.stiamak.ac.id/id/eprint/60/19/FULL%20TEKS%20-%20Firdaus%20Budi%20Utama%20-%20161011390.pdf> diakses terakhir pada : 30 Oktober 2024

hukum bagi eksportir” akan diuraikan dalam beberapa konsep teori, yaitu 1) Pengertian Perjanjian, 2) Unsur-Unsur Perjanjian, 3) Pengertian Wanprestasi, dan 4) Eksekusi Putusan dalam Hukum Perdata :

1. Pengertian Perjanjian

Sebagai negara hukum yang mengutamakan kepastian hukum, Indonesia menerapkan hukum perjanjian untuk mengatur hubungan atau kegiatan masyarakat luas, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian.²⁹ Kerangka hukum perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pada Pasal 1313. Pasal ini menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan yang disengaja, dimana satu atau lebih orang dengan sukarela mengikatkan diri untuk menjadi suatu kewajiban terhadap satu atau lebih orang lain.³⁰ Sudikno juga menambahkan bahwa perjanjian yakni suatu ikatan yang mengikat secara hukum yang timbul dari suatu kesamaan pemahaman dan menghasilkan akibat hukum tertentu. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu perbuatan yang mengikat secara hukum dalam bidang harta benda atau kekayaan antara kedua pihak. Dalam pengaturan ini, salah satu pihak berkomitmen atau dianggap telah berkomitmen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu, sedangkan pihak lainnya berhak meminta pemenuhan komitmen tersebut.³¹

²⁹ Allan Mustafa Umami dan Aryadi Almau Dudy, “Realisasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Parrhesia*, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2023, hlm. 138.

³⁰ *Ibid*, hlm. 137.

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Ctk. Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2022, hlm. 3-4

2. Unsur-Unsur Perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdara mengatur persyaratan yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum. Pasal ini menguraikan empat unsur penting yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian menjadi sah. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Persetujuan dari semua pihak yang terlibat, yang mengikat secara hukum;
- b. Kapasitas untuk menciptakan kewajiban hukum;
- c. Adanya obyek atau subyek tertentu yang diperjanjikan;
- d. Tidak adanya alasan yang melarang atau melanggar hukum atas perjanjian tersebut.³²

Unsur-unsur dalam perjanjian sangatlah penting karena unsur-unsur yang akan menjadi dasar hukum dan memastikan kepastian dalam pelaksanaan perjanjian nantinya yang akan penulis teliti pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg, terdapat awal mula perkara yang dimulai dengan adanya perjanjian yang disepakati melalui *Whatsapp Group*, dari fakta yang terungkap di persidangan dari pembicaraan melalui *Whatsapp Group* telah menimbulkan kesepakatan antara eksportir dengan para Tergugat yakni Tergugat I (IFPF) *Indonesia furniture & craft promotion forum*, Tergugat II (PT. Sumber mitra Samudera) dan Tergugat III (PT. Sumber Mitra Sarana).

³² Aaron Pietter, "Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan", *Lex Patrimonium*, Vol. 1, No. 1, 2022, Universitas Indonesia, hlm. 2, terdapat dalam : <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=lexpatri>, Diakses terakhir pada tanggal 11 Oktober 2024.

3. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah kegagalan dalam memenuhi suatu komitmen, termasuk kelalaian atau penundaan yang dilakukan oleh para pihak terhadap perjanjian. Secara konseptual, wanprestasi merujuk pada terminologi dalam hukum perdata yang berarti ingkar janji. Hal ini diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terjadinya wanprestasi harus didasari oleh adanya suatu perjanjian, baik secara lisan maupun tertulis, baik perjanjian di bawah tangan maupun yang berbentuk akta otentik.³³ Selain itu, wanprestasi diakibatkan oleh perbuatannya yang tidak seharusnya dilakukan sehingga melanggar perjanjian.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala menjelaskan bahwa, wanprestasi mencakup beberapa hal diantaranya ialah :

- a. Tidak ada prestasi yang berhasil dipenuhi;
- b. Melaksanakan prestasi, namun tidak sejalan dengan waktunya;
- c. Melaksanakan prestasi tapi tidak sesuai perjanjian.³⁴

Merujuk pada ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kewajibannya, dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg, disebutkan bahwa para *freight forwarder* terbukti melakukan ingkar janji atau wanprestasi terkait batas waktu pengiriman barang pameran eksportir yang seharusnya tiba di lokasi Pameran IMM 2023 Koln, Jerman pada tanggal 2 Juni 2023. Putusan tersebut

³³ Lucky Omega Hasan, *Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, Ganti Rugi Materiil dan Immateriil dalam Kasus-Kasus Perdata (Kritik dan Arah Baru Berdasarkan Pendekatan Profetik Islam)*, Ctk. Pertama, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2024, hlm. 28

³⁴ Lucky Omega Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 30.

menyimpulkan bahwa para *freight forwarder* tersebut dengan sengaja dan lalai, yang menimbulkan kerugian secara materiil maupun immateriil bagi eksportir.

Akibat hukum terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

"Wanprestasi ialah suatu kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".³⁵

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, ada dua cara untuk membuktikan terjadinya wanprestasi, yaitu :

- a. Wanprestasi yang ditetapkan secara hukum atau berdasarkan undang-undang;
- b. Wanprestasi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian (perikatan) itu sendiri.

4. Eksekusi Putusan dalam Hukum Perdata

Eksekusi putusan dalam perkara perdata adalah isu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sebagai upaya penegakan hukum.³⁶ Pelaksanaan eksekusi di perkara perdata seringkali tidak berjalan mulus sesuai keinginan para pihak, dan tak jarang mengalami hambatan atau kendala. Hambatan tersebut dapat bersifat yuridis maupun non yuridis. Hambatan yuridis yakni diajukannya peninjauan kembali atau gugatan

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁶ Adinda Maretsyah Purba dan Fauziah Lubis, "Hambatan Dalam Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Perkara Perdata", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 6, No.3, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Agustus 2024, hlm. 211, terdapat dalam : <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/index>. Diakses terakhir pada : 11 Oktober 2024.

perlawanan terhadap utusan yang akan dieksekusi, sedangkan hambatan non yuridis yakni melibatkan unsur teknis yang terjadi dalam implementasi eksekusi di lapangan, seperti biaya eksekusinya terlalu tinggi, objek eksekusi tidak pasti atau beralih.³⁷

Ketua Pengadilan Negeri memimpin pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Panitera atau Jurusita/Jurusita Pengganti, dan perintah eksekusi tersebut dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam bentuk "Penetapan".³⁸ Pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata adalah prosedur yang memakan waktu, tenaga, biaya, dan pikiran. Putusan dalam perkara perdata belum berarti apa-apa jika pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara sukarela. Kemenangan sejati baru akan tercapai setelah melewati proses panjang melalui eksekusi untuk mewujudkan hasil putusan tersebut. Proses ini menjadi lambat dan penuh tantangan karena pihak yang kalah seringkali sulit menerima putusan dan enggan melaksanakan kewajibannya. Tahap akhir dari perkara perdata terjadi ketika putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dapat dijalankan.³⁹ Proses pelaksanaan eksekusi, mencakup beberapa asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan eksekusi, yakni :

- a. Putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Putusan tidak dipatuhi secara sukarela;

³⁷ M. Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk. Pertama, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2018, hlm. 205.

³⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, *Op. Cit*, hlm. 10.

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Karanganyar Kelas 1 B, "Eksekusi" terdapat dalam <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/993-eksekusi> Diakses terakhir pada tanggal 16 Oktober 2024.

- c. Putusan yang dapat dijalankan bersifat menghukum pihak yang bersangkutan;
- d. Eksekusi atas perintah dan hanya dibawah naungan Ketua Pengadilan Negeri;
- e. Mematuhi amar putusan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa eksekusi tidak hanya diartikan dalam arti sempit tetapi dalam arti luas juga. Asas-asas inilah yang memastikan bahwa proses eksekusi nantinya akan berjalan dengan adil sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku atau tidak.⁴⁰

G. Definisi Operasional

1. Eksekusi

Eksekusi diatur di dalam Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai pasal 240 dan Pasal 258 RBg.⁴¹ Eksekusi dalam hukum perdata mengacu pada pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu keputusan yang tidak lagi dapat diajukan upaya hukum seperti banding atau kasasi. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara menjalankan kewajibannya sesuai dengan isi putusan pengadilan. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*) dan dapat dilakukan secara terpaksa dengan dukungan dari aparat penegak

⁴⁰ Herri Swantoro, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁴¹ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ctk. Kelima, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm 2.

hukum jika diperlukan. Proses ini dilakukan apabila pihak yang kalah dalam perkara menolak menjalankan putusan tersebut secara sukarela.⁴²

2. Wanprestasi

Wanprestasi ialah peristiwa hukum, yang mempunyai akibat hukum yang sangat besar dan dalam prakteknya banyak menimbulkan permasalahan.⁴³ Pasal 1238 KUHPerdata menyebutkan mengenai kewajiban peminjam untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati di dalam perjanjian.⁴⁴ Wanprestasi tidak hanya mencangkup mengenai kegagalan atas pemenuhan kewajiban, tetapi juga mengikutsertakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban yang telah disepakati. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum, seperti tuntutan pembayaran ganti rugi, pembatalan atau pemutusan perjanjian, serta kemungkinan sanksi tambahan, tergantung pada isi perjanjian dan ketentuan hukum.⁴⁵ Jika suatu saat wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan pihak yang mengingkari prestasi untuk menuntut akibat hukum yang terjadi.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia terdapat pada Pasal 28 D ayat (1) yang mana dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan

⁴² Amran Suadi, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Ctk. Keempat, Kencana, Jakarta, Mei 2019, hlm. 20.

⁴³ J.Satrio, *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 2.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 23

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 12.

perlindungan hukum yang sama di mata hukum.⁴⁶ Sedangkan perlindungan hukum dalam KUHPerdara terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku bagi mereka yang membuatnya, dan telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang telah tercantum dalam perjanjian, di dalam Pasal 1233 KUHPerdara juga telah mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian yang mana telah terdapat perlindungan hukum terhadap para pihak yang dirugikan dalam perjanjian, serta Pasal 1243 KUHPerdara yang mengatur mengenai akibat hukum dari wanprestasi bilamana terdapat pihak yang mengalami kerugian karena kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban.⁴⁷

4. *Freight Forwarder*

Setiap usaha pasti memiliki jejak perjalanannya, demikian pula dengan *freight forwarder*. *Freight forwarder* adalah bisnis yang menyediakan layanan untuk mengelola semua kegiatan yang diperlukan dalam proses pengiriman, pengangkutan, dan proses penerimaan barang, dengan memanfaatkan berbagai jenis moda transportasi. Sedangkan menurut Suyono, *freight forwarder* ialah badan usaha yang dibuat untuk melayani semua hal yang dibutuhkan untuk pengiriman, pengangkutan dan penerimaan barang dengan menggunakan moda transportasi darat/laut/udara.⁴⁸ Tidak akan ada perdagangan tanpa disertai hadirnya

⁴⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁸ Diaz Alfiyanda, "Analisis Pengaruh Efisiensi Operasional, Integrasi Teknologi Dan Kualitas Layanan Terhadap Kinerja Perusahaan Freight Forwarding Multimoda," *Jurnal Pendidikan Siber Nusantara*, hlm. 45, Vol. 2, No. 1, Maret 2024 terdapat dalam :

suatu usaha transportasi, selaku sarana pengiriman barang yang diangkut dari suatu tempat ke tempat lainnya,⁴⁹ dengan penyedia layanan juga memudahkan eksportir untuk mempermudah pengiriman terutama pada barang untuk di impor maupun ekspor.

5. Eksportir

Menjalani usaha sebagai eksportir bisa menjadi peluang bisnis yang menguntungkan jika dikerjakan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Terlebih ekspor merupakan salah satu pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia agar semakin maju, eksportir memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan produk-produk Indonesia ke pasar global, sehingga eksportir sangat berkontribusi pada kemajuan perdagangan internasional, eksportir adalah istilah lain untuk *shipper* atau pihak yang mengirim barang.⁵⁰ Eksportir merupakan individu atau perusahaan yang menawarkan produk, yang mencakup barang maupun jasa, ke luar negeri.⁵¹ Eksportir juga merupakan orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan ekspor.⁵² Setiap eksportir perlu mematuhi prosedur yang berlaku agar

<https://siberpublisher.org/index.php/JPSN/article/view/220> Diakses terakhir pada tanggal 11 Oktober 2024.

⁴⁹ Noch Idris Ronosentono, *Pengetahuan Dasar Tatalaksana Freight Forwarding*, Ctk. Pertama, CV. Indomedika, Jakarta, 2020, hlm. 27.

⁵⁰ Lilis, Et.al, “Pelaksanaan Ekspor Ikan Pari ke negara Singapura Pada CV. Indo Pasific Jakarta”. *Journal of Maritime and Education*, Vol. 5, No. 1, hlm. 472, Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan, Februari 2023. terdapat dalam : <http://ejournal.poltek-amimedan.ac.id/index.php/jme/article/download/102/83> Diakses terakhir pada : 12 Oktober 2024

⁵¹ Cimb Niaga, “Apa itu Eksportir? Ini Syarat dan Cara Memulainya dari Nol” dalam <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/eksportir#:~:text=di%20bawah%20ini,-.Apa%20itu%20Eksportir%3F,lapangan%20kerja%2C%20dan%20meningkatkan%20teknologi>. Diakses terakhir pada 13 Oktober 2024.

⁵² Pasal 1 angka (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

usahanya dapat berjalan lancar. Oleh karena itu, sejak awal, eksportir harus memahami semua aturan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor barang. Untuk memastikan kelancaran pengiriman, mereka juga perlu menyusun perencanaan yang matang.⁵³

H. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian terkait “eksekusi putusan wanprestasi nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg oleh *freight forwarder* sebagai upaya perlindungan hukum bagi eksportir” adalah penelitian hukum normatif atau sering disebut penelitian doktrinal, adalah metode yang menitikberatkan pada kajian hukum dengan mendasarkan diri pada norma, prinsip, dan doktrin dari pakar hukum maupun putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum peraturan perundang-undangan (*Statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁵⁴ Dalam hal ini penulis memilih untuk menggunakan konsep pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) yakni analisis doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni mengkaji putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg.

⁵³ Noch Idris Ronosentono, *Op. Cit.*, hlm. 116.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 20.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini diantaranya mencakup bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diantaranya yakni:

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang mengikat dan terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan dan perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg tentang pelaksanaan eksekusi putusan yang bersifat "*condemnatoir*".⁵⁵
- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber hukum yang tidak mengikat, berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pemikiran para ahli yang mempelajari bidang tertentu, yaitu berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel yang berhubungan dengan eksekusi putusan wanprestasi nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg oleh para *freight forwarder* sebagai upaya perlindungan hukum bagi eksportir.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperkuat bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

⁵⁵ Pasal 196 HIR dan Pasal 208 RBg tentang Pelaksanaan Eksekusi Putusan yang bersifat "*condemnatoir*".

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan melalui beberapa metode penelitian diantaranya yakni :

- a. Studi kepustakaan (*library research*) dengan melalui pengumpulan data primer dan sekunder yakni yang dilakukan melalui studi kepustakaan
- b. Studi dokumen atau arsip yang relevan berkaitan dengan eksekusi putusan wanprestasi nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg oleh para *freight forwarder* sebagai upaya perlindungan hukum bagi eksportir.
- c. Studi Wawancara dengan subjek penelitian dalam penelitian ini ialah wawancara dengan responden yakni ibu Juli Kristiani, sebagai pihak yang menggugat dalam perkara Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg sekaligus pimpinan dari CV. Centrum Furniture, pada 15 Oktober 2024, dan juga penelitian ini di dukung melalui data oleh beberapa narasumber, diantaranya yakni :
 - 1) Wawancara bersama bapak Michael Deo, S.H, sebagai Advokat pada Kantor Advokat Dei Keadilan & Patner melalui Wawancara *Zoom Meeting* pada tanggal 2 November 2024;
 - 2) Wawancara bersama bapak Wahyu Sudrajat, S.H., M.H.Li, sebagai Hakim Yustisial pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung melalui Jaringan Telepon pada tanggal 2 Januari 2025;
 - 3) Wawancara bersama ibu Lise Yolanda, S.H., M.H, sebagai Advokat pada Kantor Advokat Yolanda Primasta & Partner melalui Tatap Muka di Sleman pada tanggal 17 Januari 2025.

5. Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yaitu dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan gagasan mengenai eksekusi putusan wanprestasi nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg oleh para *freight forwarder* sebagai upaya perlindungan hukum bagi eksportir.

I. Kerangka Skripsi

Penelitian ini memiliki sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab, secara garis besar masing-masing bab diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah adanya penelitian dengan judul “eksekusi putusan wanprestasi nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg oleh *freight forwarder* sebagai upaya perlindungan hukum bagi eksportir”, selain itu, bab ini juga terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM

Pada bab Ini menguraikan tinjauan umum mengenai unsur-unsur perjanjian secara sistematis, bab ini mencakup tinjauan umum mengenai, pengertian perjanjian, unsur-unsur perjanjian, pengertian wanprestasi, dan eksekusi putusan dalam Hukum Perdata.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan analisis penelitian dari berbagai data yang telah diperoleh. Terdapat 2 (dua) pembahasan yang akan dipaparkan pada bab ini. Pertama, mengenai pelaksanaan eksekusi putusan pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Mitra Samudera sebagai *freight forwarder*, kedua mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Mitra Samudera sebagai *freight forwarder*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran berdasarkan rumusan masalah yang telah diteliti. Kesimpulan dan saran pada bab ini akan menjadi jawaban atau solusi dalam memecahkan persoalan eksekusi putusan wanprestasi nomor 487/Pdt.G/2023/Pn.Smg oleh *freight forwarder* sebagai upaya perlindungan hukum bagi eksportir, dengan harapan adanya kesimpulan dan saran ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi keberlangsungan pengiriman barang yang dilakukan oleh *freight forwarder* di Indonesia.